



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS
DAN TENAGA HONORER UNTUK HARI LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA HARI
BESAR KEAGAMAAN DAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan khususnya pada Bab IV Pasal 6 perlu diatur tentang mekanisme pembayaran gaji untuk Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Kontrak khusus Hari Libur Nasional/Cuti Bersama dan Hari Besar Keagamaan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama setiap tahun serta mengantisipasi pembayaran gaji bagi tenaga harian lepas (PHL) dan tenaga kontrak setiap akhir tahun anggaran, maka dianggap perlu menetapkan peraturan tentang mekanisme pembayaran gaji kepada tenaga harian lepas (PHL) dan tenaga kontrak untuk hari libur nasional/cuti bersama, hari besar keagamaan dan akhir tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Honorer di Kabupaten Katingan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS DAN TENAGA KONTRAK UNTUK LIBUR NASIONAL / CUTI BERSAMA, HARI BESA KEAGAMAAN DAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD Kabupaten Katingan.
13. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat Tenaga Harian Lepas adalah Pekerja borongan yang menerima upah harian. Upah tersebut diterima secara bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Tenaga Harian Lepas Kabupaten Katingan meliputi penganggaran, perjanjian kerjasama, pencairan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan tenaga harian lepas dan tenaga honorer.

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 4


- (1) Untuk bulan desember dapat dilakukan pembayaran gaji minimal 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya bulan berkenaan, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mengantisipasi *outstanding cash* pada akhir tahun anggaran;
- (2) Pembayaran gaji yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional / Cuti Bersama dan Hari Besar Keagamaan dapat dilakukan pembayaran gaji 1 (satu) hari sebelum hari libur;


BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Dalam kondisi akhir tahun anggaran, batas terakhir pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan sebelum tanggal terakhir pada akhir tahun.
- (2) Penetapan batas terakhir pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan BUD untuk menyelesaikan administrasi pengelolaan kas daerah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Oktober 2017
BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 373